



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), PT Unilever Indonesia Tbk, perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("**RUPS Independen**", dan bersama dengan RUPSLB, disebut sebagai "**Rapat**").

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020 sebagai berikut:

A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat.

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Selasa, 14 Januari 2025 dan tempat pelaksanaannya di Hotel Mulia Senayan, Jalan Asia Afrika Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270.

Waktu Pelaksanaan RUPSLB: 14.07 WIB sampai 15.17 WIB

Waktu Pelaksanaan RUPS Independen: 15.28 WIB sampai 15.55 WIB

Mata Acara Rapat:

RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana perubahan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025; dan
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penjualan atas bisnis es krimnya ("**Transaksi**") kepada PT The Magnum Ice Cream Indonesia ("**Pembeli**") yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").

RUPS Independen

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Transaksi dengan Pembeli, yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”) di mana perusahaan induk akhir dari Perseroan dan Pembeli adalah pihak yang sama, yaitu Unilever PLC.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Hadir secara Fisik :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Bapak Sanjiv Mehta;
 Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli;
 Komisaris Independen : Ibu Alissa Wahid;
 Komisaris Independen : Ibu Debora Herawati Sadrach; dan
 Komisaris Independen : Bapak Fauzi Ichsan;

Direksi:

Presiden Direktur : Bapak Benjie Go Yap;
 Direktur : Ibu Enny Hartati;
 Direktur : Ibu Hernie Raharja;
 Direktur : Bapak Vivek Agarwal; dan
 Direktur : Bapak Willy Saelan.

Turut hadir secara virtual/media telekonferensi

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : Bapak Ignasius Jonan;

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPSLB dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 38,150,000,000 adalah:

Jumlah Saham	Persentase
35.787.448.649	93,807%

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPS Independen dan persentasenya dari jumlah semua saham independen yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah adalah:

Jumlah Saham	Persentase
3.363.061.149	58,741%

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Dalam Rapat terdapat 10 pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk semua mata acara Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan Rapat harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan untuk semua mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dan *unbundling*.

Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

G. Hasil pengambilan keputusan Rapat.

Suara yang diberikan dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat telah dihitung dan divalidasi oleh pihak independen, yaitu Ibu Andalia Farida, S.H., M.H. selaku Notaris, dengan persentase dari jumlah saham yang pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil sebagai berikut :

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
RUPSLB			
Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan	35.195.195.262 saham mewakili 98,345%	1.523.147 saham mewakili 0,004%	590.730.240 saham mewakili 1,651%
Persetujuan atas rencana perubahan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025	34.525.014.556 saham mewakili 96,472%	517.858.953 saham mewakili 1,447%	744.575.140 saham mewakili 2,081%
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Transaksi yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020	35.196.628.609 saham mewakili 98,349%	98.900 saham mewakili 0,000%	590.721.140 saham mewakili 1,651%

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
RUPS Independen			
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Transaksi dengan Pembeli, yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 di mana perusahaan induk akhir dari Perseroan dan Pembeli adalah pihak yang sama, yaitu Unilever PLC	2.620.599.779 saham yang mewakili 77,923% dari jumlah seluruh saham yang dimiliki pemegang saham independen yang hadir atau diwakili dalam RUPS Independen, atau 45,78% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen.	107.700 saham mewakili 0,003% dari jumlah seluruh saham yang dimiliki pemegang saham independen yang hadir atau diwakili dalam RUPS Independen, atau 0,0009% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen.	742.353.670 saham mewakili 22,073% dari jumlah seluruh saham yang dimiliki pemegang saham independen yang hadir atau diwakili dalam RUPS Independen, atau 12,97% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen. * Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
* Suara Setuju ditambah suara Abstain adalah sejumlah 3.362.953.449 saham yang mewakili 58,74% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen.			

H. Keputusan Rapat

RUPSLB

H.1 Mata Acara Pertama RUPSLB

1. Butir pertama acara pertama yakni sebagai berikut :
 - a. Menyetujui pengunduran diri: 1) Ibu Hernie Raharja dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 14 Januari 2025; 2) Bapak Ainul Yaqin dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 14 Januari 2025; dan 3) Bapak Vivek Agarwal dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Maret 2025, serta memberikan pelepasan dan

pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada beliau, untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan selama masa jabatannya selaku Direktur Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.

- b. Mengangkat: 1) Bapak Alejandro Meinardo Santos Concha sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 14 Januari 2025; 2) Ibu Vandana Suri sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 14 Januari 2025; dan 3) Bapak Neeraj Lal sebagai Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 1 Maret 2025, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025, dimana usulan ini mengacu berdasarkan Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan :
Efektif sejak tanggal 14 Januari 2025 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
- Presiden Direktur: Bapak Benjie Go Yap;
 - Direktur: Ibu Enny Hartati;
 - Direktur: Bapak Willy Saelan;
 - Direktur: Bapak Alejandro Meinardo Santos Concha;
 - Direktur: Ibu Vandana Suri; dan
 - Direktur: Bapak Vivek Agarwal
- Efektif sejak tanggal 1 Maret 2025 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
- Presiden Direktur: Bapak Benjie Go Yap;
 - Direktur: Ibu Enny Hartati;
 - Direktur: Bapak Willy Saelan;
 - Direktur: Bapak Alejandro Meinardo Santos Concha;
 - Direktur: Ibu Vandana Suri; dan
 - Direktur: Bapak Neeraj Lal
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Enrico Sihotang, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
- a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
 - b. Memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan

- c. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
- b. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat sampai dengan tercapainya tujuan pemberian kuasa; dan
- c. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

H.2 Mata acara Kedua RUPSLB yakni sebagai berikut :

1. Menetapkan penyesuaian remunerasi anggota Direksi Perseroan sebesar 2% (dua persen) pada tahun 2025, dan memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

H.3 Mata acara Ketiga RUPSLB yakni sebagai berikut :

Menyetujui atas rencana Perseroan untuk melakukan penjualan oleh Perseroan atas bisnis es krimnya yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

RUPS Independen

H.4 Mata acara RUPS Independen yakni sebagai berikut:

Menyetujui atas rencana Perseroan untuk melakukan penjualan atas bisnis es krim kepada PT The Magnum Ice Cream Indonesia ("Pembeli") yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") di mana perusahaan induk akhir dari Perseroan dan Pembeli adalah pihak yang sama, yaitu Unilever PLC.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) POJK No. 15/2020.

Tangerang, 16 Januari 2025
Direksi Perseroan